

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memerlukan pengumpulan data dan fakta dengan melihat langsung fenomena hukum. Penelitian ini tidak hanya menggunakan ide-ide para pakar hukum, tetapi juga mencoba memahami praktik hukum di lapangan dan di masyarakat.<sup>1</sup> Di sini, peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lapangan di desa Bahaur di Kalimantan Tengah untuk mengetahui masalah wanita karir.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mempelajari fenomena hukum dari sudut pandang sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum dari sudut pandang sosiologis dengan melihat bagaimana aturan hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi dan berinteraksi dengan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>2</sup>

Pendekatan sosiologis juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana aturan hukum ini memengaruhi struktur sosial dan perubahan sosial, serta bagaimana aturan-aturan ini dapat mencerminkan dan membentuk

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 80.

<sup>2</sup> Muhaimin. 83

nilai-nilai dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang hukum dan masyarakat, serta bagaimana keduanya berinteraksi satu sama lain membentuk dan mengubah masyarakat.

## **B. Lokasi penelitian**

Studi ini dilakukan di Desa Bahaur yang terletak di Kalimantan Tengah. Peneliti memilih lokasi ini karena tingginya angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja data profil desa bahaur tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase 65% perempuan di Desa Bahaur aktif bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Fenomena wanita karir ber peran ganda di Desa Bahaur cukup dominan, mengindikasikan dinamika peran gender yang unik. Pergeseran peran ini terjadi seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data penelitian terdiri dari catatan keterangan yang sesuai dengan fakta dan bukti kebenaran di lapangan, dan digunakan sebagai bahan dukungan untuk penelitian. Data berikut dikumpulkan melalui penelitian ini: <sup>3</sup>

- a. Nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat informan.

---

<sup>3</sup> Nur Asnawi and Masyhur, *Metode Riset* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

- b. Kurangnya pemahaman informan tentang perlindungan hukum terhadap wanita karir yang bekerja dalam mensejahterakan keluarga di desa bahaur kalimantan tengah.
- c. Faktor faktor yang menghambat wanita karier dalam mensejahterakan keluarga di Desa Bahaur kalimantan tengah.

## 2. Sumber Data

Subjek penelitian ini adalah sumber data yang dapat diakses. Sumber data penelitian ini adalah wanita karir yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga,<sup>4</sup> dengan empat informan utama dalam penelitian ini. Namun, dalam konteks saat ini, wanita karir melakukan segala upaya untuk membantu ekonomi rumah tangga, seperti bekerja sebagai Buruh Kelapa Sawit, Pengusaha Kuliner, Pedagang Pasar, dan Guru SMP. Tujuannya adalah agar sumber data penelitian lebih variatif dan dapat diandalkan..

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik berikut untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti harus mengamati tempat, ruang, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>5</sup> Peneliti melakukan observasi pada bulan Mei sebelum membuat

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Rienaka Cipta* (Jakarta: Suatu Pendekatan Praktik, 2016), 91.

<sup>5</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

proposal penelitian, yaitu pada bulan Mei 2024. Saat melakukan observasi, peneliti melihat secara langsung aktivitas wanita karir di desa Bahaur di Kalimantan Tengah.

## 2. Wawancara

Pertanyaan yang diberikan secara verbal kepada individu yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi atau penjelasan dikenal sebagai wawancara.<sup>6</sup> Peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan di desa Bahaur, Kalimantan Tengah, sebagai metode pengumpulan data.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi, juga disebut dokumenter, adalah metode pengumpulan data dari sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan dalam bentuk dokumen tertulis atau terekam.<sup>7</sup> Teknik dokumenter yang digunakan peneliti terdiri dari catatan hasil wawancara dengan informan di desa Bahaur, Kalimantan Tengah, rekaman suara dan foto yang diambil selama wawancara.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Peneliti mengolah informasi yang mereka peroleh dari penelitian ini melalui beberapa langkah berikut:

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing data, adalah proses mengumpulkan data untuk menentukan apakah sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Kemudian

---

<sup>6</sup> Mamik.109.

<sup>7</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) ,85.

data ini dirangkai dengan menggunakan kerangka penulisan ilmiah, proses yang berlangsung dari awal hingga akhir penelitian.

- b. Deskripsi, Menjelaskan hasil penelitian dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sesuai untuk membantu peneliti memahami dan merencanakan penelitian berikutnya.
- c. Penarikan Kesimpulan: Setelah peneliti mengubah dan menyajikan data, akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari penelitian tentang perlindungan hukum wanita karir dalam mensejahterakan keluarga di desa Bahaur, Kalimantan Tengah.

## 2. Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena wanita karir ber peran ganda di Desa Bahaur. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, makna, dan kesimpulan terkait dinamika peran gender di desa tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan berupaya mencari makna. Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu berupa penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dari hasil wawancara atau pengamatan masalah yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *IAIN Palangka Raya* 1, no. 1 (2021), 17.

## **F. Tahapan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa tahapan, sebagai berikut :

### **1. Tahap pendahuluan**

pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama terkait masalah yang akan diteliti, kemudian konsultasi permasalahan dengan dosen penasehat pada tanggal 27 Maret 2024 dan 28 Maret 2024, setelah itu dituangkan dalam bentuk proposal dan meminta tanda tangan dan persetujuan dosen pembimbing untuk ujian proposal. Selanjutnya setelah diajukan ke prodi untuk diujikan pada tanggal 20 Mei 2024. Setelah ujian, maka diadakan perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

### **2. Tahap pengumpulan data**

Setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing, penulis mengajukan surat izin riset melalui aplikasi Salam UIN Antasari dengan jangka waktu satu bulan, mulai dari tanggal 9 September 2024 hingga 9 Oktober 2024. Setelah memperoleh izin, penulis akan berangkat untuk menemui informan, yaitu wanita karir yang berada di Desa Bahaur, Kalimantan Tengah, guna mengumpulkan data yang diperlukan.

### **3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing yakni memeriksa kembali data yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas data, dan setelah data tersusun

dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan perlindungan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan wanita karir<sup>9</sup> Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan.

#### 4. Tahap Penyempurnaan

pada tahap ini hasil tulisan penulis telah sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.

---

<sup>9</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.